

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENINJAUAN  
KEMBALI TERHADAP PENGACARA YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT  
(STUDI PUTUSAN PERKARA  
NOMO176PK/PID.SUS/2017)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ANDRI YANSYAH**

**201310115250**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Peninjauan Kembali Terhadap Pengacara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Dan Berlanjut (Studi Putusan Perkara Nomor 176pk/Pid.Sus/2017)


Nama Mahasiswa : Andri Yansyah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115250  
Fak/Prog Studi : Hukum / Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 06 Februari 2020  
MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

  
Dr. Gatot Effianto, SH., MH.  
NID. 010909020

PEMBIMBING II

  
Hesti Widyaningrum, SH, MH  
NID. 011503035

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Hakim Peninjauan Kembali Terhadap Pengacara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut (Studi Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017)

Nama: Andri Yansyah

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115250

Fak/Prog Studi: Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal ujian skripsi: 31 Januari 2020

Bekasi, 31 Januari 2020  
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si .....  
NID. 011712072

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H. .....  
NID. 010909020

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H .....  
NID. 011503035

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SH., M.Ag.  
NIP. 1901377

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi/tesis\* yang berjudul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENGACARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 176PK/PID.SUS/2017)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi/tesis\* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 06 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan,



**ANDRI YANSYAH**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: : Andri Yansyah  
Nomor Pokok Mahasiswa: : 201310115250  
Fak/Prog Studi: : Hukum / Ilmu Hukum  
Jenis/Karya: : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti non-eksklusif (*Non-Exsekutif Royalty-free right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENGACARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 176PK/PID.SUS/2017)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya. Selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada tanggal : 06 Februari 2020





## ABSTRAK

**Andri Yansyah, 201310115250**, Analisis Yuridis Putusan Hakim Peninjauan Kembali Terhadap Pengacara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Dan Berlanjut (Studi Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017), x, 2020.

Korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya. Masalah korupsi merupakan masalah yang serius dan penegakannya tidak mudah. Permasalahan dalam skripsi ini, mengenai pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksi pidana terhadap pengacara yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap pengacara melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terpidana, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu tidak kurang dari ancaman minimum dan tidak lebih dari ancaman maksimal akan tetapi tidak mencerminkan penegakan hukum.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Pengacara, Korupsi

Pembimbing:

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

Hesti Widyaningrum, SH., MH

## **ABSTRACT**

**Andri Yansyah, 201310115250, Juridical Analysis of Judges' Verdicts Review of Lawyers Who Conduct Corruption Crimes Together and Continues (Case Study Case Number 176PK / Pid.Sus / 2017), x, 2020.**

*Corruption is indeed the biggest problem facing this nation. Not just corruption as a criminal offense, but corruption as a behavior that is able to change the character and behavior of the people and the underlying values of life. The problem of corruption is a serious problem and its enforcement is not easy. The problem in this thesis is the consideration of the Panel of Judges for reviewing the Case Verdict Number 176PK / Pid.Sus / 2017 which invalidates the decision of the Supreme Court Number 1319K / Pid.Sus / 2016 whether it is in accordance with the laws and regulations and the application of criminal sanctions against lawyers who committing the criminal act of corruption together and continuing from the District Court level to the Review Level. This thesis, uses the normative legal research method to obtain conclusions about the Judicial Review Considerations Reviewing Case Decision Number 176PK / Pid.Sus / 2017 which invalidates the decision of the Supreme Court Number 1319K / Pid.Sus / 2016 based on the provisions of Article 6 paragraph (1) of the Law Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st KUHP in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the KUHP. The application of imprisonment sanctions against lawyers jointly commits corruption and continues from the District Court level to the Review Level with imprisonment for 7 (seven) years and a fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiahs) provided that if the criminal fine is not paid by the convicted person, then the convicted person shall be subject to a substitute criminal form of imprisonment for 4 (four) months in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001, namely no less than a minimum threat and no more than a maximum threat but does not reflect law enforcement.*

*Keywords: Review, Lawyers, Corruption*

*Advisor*

*Dr. Gatot Efrianto, SH., MH*

*Hesti Widyaningrum, SH., MH*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wb.Wr*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENGACARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 176PK/PID.SUS/2017)". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Gatot Efrianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Hesti Widyaningrum, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak (alm) Zuhardi dan Ibu Hawida, dan Istri Asti Rohadatul Fauzi, STR.Keb serta anak penulis Abia Shakila Yansyah yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.



7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bekasi, 06 Februari 2020



**ANDRI YANSYAH**



## DAFTAR ISI

<b>COVER DEPAN SKRIPSI .....</b>	
<b>COVER DALAM SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
<b>BAB II         TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.2. Pengertian Perbuatan Berlanjut.....	19
2.3. Pengertian Umum Korupsi.....	20
2.4. Pengertian Umum Advokat/Pengacara .....	24

	2.5. Pengertian Pemidanaan .....	26
	2.6. Pengertian Penegakan Hukum .....	28
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	3.1. Kasus Posisi .....	37
	3.1.1. Kronologi .....	37
	3.1.2. Surat Dakwaan Pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 .....	39
	3.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 .....	40
	3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	4.1. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 .....	54
	4.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut Dari Tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan .....	77
	5.2. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **MOTTO**

**“KAU TAK DAPAT MERAHAI SESUATU DALAM HIDUP TANPA  
PENGORBANAN SEKECIL APAPUN”**

## **PERSEMBAHAN:**

**Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga Skripsi ini bisa saya selesaikan dan kupersembahkan untuk:**

- **Kedua orangtua tercinta ayah Alm. Zulhardi dan Ibu Hawida yang menjadi inspirasi dan semangatku dalam melangkah.**
- **terima kasih untuk adik (Amrina, Apri dan Artan) saya tersayang yang tak pernah bosan memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materil.**
- **Terima kasih untuk Istri Asti dan Anakku tersayang Abia yang menjadi semangatku dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.**